



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara pihak-pihak:

Sugiat bin Katijan, tempat dan tanggal lahir Kulim Jaya, 24 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kulim Jaya (SP-5), RT 023 RW 008, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberikan kuasa kepada **Merson E. Siadari, S.H.** dan **Poster Simarmata, S.H.** keduanya Advokat/Pengacara dari Kantor “ **Merson E. Siadari, S.H., & Rekan** beralamat Jalan Rela Jaya Gang Rela Jaya 3, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020, terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 12/SK/2020 tanggal 12 Februari 2020, semula sebagai **Pelawan/Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Julaikah binti Karji, tempat dan tanggal lahir Kulim Jaya, 03 September 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kulim Jaya RT 023 RW 08, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 09/SK/2020 tanggal 30 Januari 2020 telah memberikan kuasa kepada **Budi Wiranata, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Sudirman Desa Perkebunan Sei Lala RT 022 RW 016, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, semula sebagai **Terlawan/Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan *Verzet* Pengadilan Agama Rengat Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt. tanggal 05 Februari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan/semula Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O)
2. Menghukum Pelawan/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Mengutip pula semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Rengat Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt tanggal 27 Nopember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berada di atasnya dengan luas tanah 3.379 meter persegi, yang terletak di Desa Kulim Jaya RT 23 RW 008, Kecamatan Lubuk Batu Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, dengan Sertifikat Hak Milik N0.600. tanggal 11-03-1996 atas nama Sugiat/Tergugat, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara dengan Edi Mulyo 31 meter
- Sebelah Selatan dengan jalan 31 meter
- Sebelah barat dengan Misno 109 meter
- Sebelah Timur dengan Salam 109 meter

b. Sebidang tanah perkebunan sawit seluas 20.000 meter persegi yang terletak di RT 23 RW 08 Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, dengan sertifikat hak milik No.1196 atas nama Sugiat;

c. Sebidang Tanah pertanian ukuran 18.380 meter persegi yang terletak di desa dahulu Lubuk Batu Tinggal sekarang Desa Tasik Juang RT 05 RW 02 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, dengan Surat Sertifikat hak milik No 3192,atas nama Iswanto.

d. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga dengan Plat Nomor BM 1573 BF, warna silper Tahun pembuatan 2004, Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama di atas menjadi bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi menjadi bahagian Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dengan ketentuan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.791.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 12 Februari 2020, bahwa Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan *Verzet* Pengadilan Agama Rengat Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt. tanggal 05 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Februari 2020;

Membaca surat tanda terima memori banding Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt. tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Rengat, menerangkan bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 Februari 2020 kepada Pengadilan Agama Rengat, dan seterusnya Pengadilan Agama Rengat telah menyampaikan memori banding tersebut kepada pihak lawan pada tanggal 24 Februari 2020;

Membaca surat tanda terima kontra memori banding Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt. tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, menerangkan bahwa Terbanding pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Maret 2020 kepada Pengadilan Agama Rengat, sekalipun sebelumnya pada tanggal 12 Maret 2020 Pengadilan Agama Rengat telah membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa sampai saat ini (12 Maret 2020) tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rengat Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt. tanggal 10 Maret 2020, yang menerangkan Terbanding atau kuasanya tidak melakukan memeriksa perkara (*inzage*), meskipun telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt. tanggal 24 Februari 2020. Sedangkan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Maret 2020 Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W4.A/745/HK.05/03/2020 tanggal 23 Maret 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pelawan/Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima Putusan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang langsung memutus perkara tersebut pada sidang tanggal 05 Februari 2020 dengan pertimbangan bahwa atas laporan Hakim Mediator pada tanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan Pelawan/Tergugat sebagai pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi dengan dasar tidak menghadiri mediasi tanggal 22 Januari 2020 dan 30 Januari 2020, dan atas laporan tersebut Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan bahwa perlawanan Pelawan/semula Tergugat melalui Kuasanya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut dikemukakan secara rinci dalam 16 point pada memori bandingnya dan selanjutnya memohon Hakim Tingkat Banding untuk menerima Permohonan Banding Pembanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Tergugat dan memperbaiki Putusan *Verzet* dengan memeriksa kembali perkara *Verzet* serta membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rengat dalam perkara Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 05 Februari 2020 dan membebankan biaya perkara kepada Terbanding/Terlawan/Penggugat ;

Menimbang, bahwa Terlawan/Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menanggapi isi memori banding dan menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Rengat yang dijelaskan secara detil dalam 10 point, yang pada akhirnya memohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara keseluruhannya dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt.;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara sidang, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan tertanggal 08 Januari 2020 dengan dihadiri oleh pihak Pelawan bersama Kuasa Hukumnya dan Terlawan bersama Kuasa Hukumnya telah melaksanakan persidangan untuk mendamaikan pihak oleh majelis, penjelasan tentang mediasi dan ditunjuknya mediator Hakim Dra. Murawati, M.A. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding oleh Mediator Dra. Murawati, M.A., telah dilaksanakan sebanyak empat kali, mediasi pertama tanggal 08 Januari 2020 dan kedua tanggal 15 Januari 2020 dihadiri oleh Pembanding/Pelawan dan Terbanding, namun mediasi ketiga tanggal 22 Januari 2020 dan keempat tanggal 30 Januari 2020 tidak dihadiri oleh Pembanding/Pelawan, sehingga Hakim Mediator berkesimpulan Pembanding/Pelawan tidak beriktikad baik yang dituangkan dalam laporan Mediator tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang bahwa laporan mediasi yang menyimpulkan bahwa Pembanding/Pelawan/Tergugat tidak beriktikad baik yang disebabkan tidak menghadiri mediasi tanggal 22 Januari dan tanggal 30 Januari 2020 tersebut, menurut Hakim Tingkat Banding tidak tepat, karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat pada mediasi tersebut harus diartikan sebagai gagalnya upaya mediasi dan Hakim pemeriksa perkara harus melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang karena kelirunya Hakim Pengadilan Agama Rengat dalam penetapan tidak beriktikad baiknya Tergugat dan selanjutnya keliru pula dalam mempertimbangkan tentang akibat hukum pihak tidak beriktikad baik dalam mediasi yaitu antara menerapkan pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta mengingat perkara *a quo* pemeriksaannya baru sampai tahap mediasi dan belum menyentuh pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru memutus perkara *verzet* ini dengan menyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan memerintahkan Pengadilan Agama Rengat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai tahapan persidangan dimulai jawaban Tergugat (memeriksa surat perlawanan Tergugat), kemudian diteruskan dengan tahap Replik, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Agama Rengat) belum memeriksa pokok perkara, baru sampai tahap melakukan mediasi dengan hasil gagal mencapai kesepakatan (seharusnya), maka pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk memilih opsi memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa dan memutus pokok perkara atau Pengadilan Tingkat Banding langsung memeriksa dan memutus pokok perkara;

Menimbang bahwa dua orang dari Majelis Hakim Tingkat Banding ini (DR. Drs. H. Syahril, S.H., M.H. dan Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.) berpendapat oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama belum menyentuh pokok perkara, maka pendapat M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya " *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan perkara Perdata dalam Tingkat Banding* " halaman 166 – 167, yang menjelaskan pada pokoknya bahwa ketika PN (Pengadilan Tingkat pertama) belum memeriksa perkara secara keseluruhan, mutlak PT (Pengadilan Tingkat Banding) harus memerintahkan PN (Pengadilan Tingkat Pertama) memeriksa dan memutus pokok perkara, dan PT (Pengadilan Tingkat Banding) menjatuhkan putusan akhir, tepat diterapkan dalam perkara ini agar pokok perkara dapat diputus mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama dan seterusnya sesuai kebutuhan setiap tingkatan Pengadilan dan kedua pihak dapat memanfaatkan haknya untuk menggunakan upaya hukum atas putusan tingkat pertama tersebut ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Rengat telah keliru dalam mempertimbangkan perlawanan Pelawan/Tergugat tersebut, oleh karena itu Putusan *Verzet* Pengadilan Agama Rengat Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt. tidak dapat dipertahankan dan selanjutnya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Pengadilan Agama Rengat untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan memutus kembali pokok perkara *Verzet* yang diputus dalam perkara Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt. tanggal 05 Februari 2020 atas Putusan Verstek Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt.;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa meskipun demikian seorang hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* akan memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa ulang pokok perkara, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara tersebut, maka seharusnya Pengadilan Tingkat Banding cukup dengan putusan sela tidak dengan putusan akhir. Hal ini sesuai dengan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2012 tentang hasil rumusan kelompok Bidang Peradilan Agama angka 10 ketentuan tersebut juga disampaikan oleh Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum., M.M) pada acara pembinaan Tekhnis Yudisial di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya menyampaikan "Terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bila Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu pemeriksaan Kembali pokok perkara, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak memutus dengan putusan akhir, tetapi dengan putusan sela, guna tidak terjadi banding 2 (dua) kali terhadap perkara yang sama;

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, maka demi keadilan dan kepastian hukum sependapat dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara mengenai harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Pembanding, sementara untuk tingkat pertama belum dapat ditetapkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan verzet Pengadilan Agama Rengat Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt. tanggal 05 Februari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Rengat untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan memutus kembali Pokok perkara verzet yang diputus dalam perkara Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt. tanggal 05 Februari 2020 atas Putusan verstek Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Rgt.;
- Membebaskan Pelawan/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Drs. H. syahril, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Nasir Mas, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Hanifah Anom, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Dr. Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. MAHARNIS, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. M. NASIR MAS, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

HANIFAH ANOM, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pekanbaru, 5 Mei 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)